

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 mengenai pengertian bank, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bank merupakan suatu bentuk badan usaha yang bergerak di bidang finansial yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Disamping itu bank juga mempunyai fungsi lainnya yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi yang melibatkan uang. Inti dari pengertian bank adalah menghimpun uang dari yang kelebihan dana, kemudian menyalurkannya sebagai modal kepada pihak yang kekurangan dana. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkup bank syariah dan unit syariah mencakup, kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Undang Undang Negara Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah). Sejak diberlakukannya UU no.7 tahun 1992 yang memosisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat yang memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti riba. Dengan mulai beroperasinya

Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992, namun bukan hanya itu, tercatat bahwa bank bank pedesaan pertama di Indonesia adalah BPR “Mardatilah” (BPRMD) dan BPR “Berkah Amal Sejahtera”. Keduanya beroperasi atas dasar hukum Islam (syariah) dan terletak di Bandung. Serta keduanya mulai mengoperasikan usahanya pada tanggal 19 Agustus 1991.

Prinsip utama bank syariah adalah tidak mengikuti adanya bunga. Oleh karena itu bunga dianggap haram, maka bunga tidak dapat dimasukkan sebagai unsur untuk menghitung pendapatan Bank syariah. Pendapatan ini hanya dihitung dari hasil operasi yang diperoleh dari bagi hasil penyaluran dana, keuntungan atas kontrak jual beli, hasil sewa dan biaya administrasi atas jasa yang diberikan. Bank syariah hanya memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil. Bank Syariah akan memperoleh keuntungan bagi hasil dari proyek yang dibiayai oleh bank tersebut. Apabila proyeknya berhenti, maka akan diberikan solusi penyelesaian bagi peminjam dana. Hal ini adalah kesempatan emas dimana peminjam tidak perlu terbebani atas bunga pinjaman tersebut. Akan tetapi bagi investor (deposan penanam modal lainnya) kurang menjanjikan, karena mereka menginginkan dana yang diinvestasikan memiliki pengembalian minimal sesuai dengan harapan mereka, dan bank sebagai media perantara bisa saja mendapatkan kesulitan untuk menggalang dana dari masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan hasil operasional Bank syariah dalam bentuk penyaluran pinjaman menjadi terhambat. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu Bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya, dimana tingkat kinerja bank

yang baik akan sangat berpengaruh pada tingkat pencapaian profitabilitas bank itu sendiri. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu bank maka akan semakin baik pula kinerja bank tersebut.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2010 mengenai Perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko, “Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu  
“ Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank” (POJK, 2016).

Dalam menjalankan kegiatannya, Bank pembangunan daerah juga menghadapi beberapa resiko. Dalam operasionalnya sangatlah penting bagi bank jika mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan pada bank. kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas, salah satunya adalah ROA.

ROA merupakan perbandingan laba dengan total aset yang dimiliki. Rasio ini digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemampuan manajemen untuk mengendalikan seluruh biaya operasional dan non operasional, serta dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar maka akan semakin besar pula tingkat profitabilitas yang dicapai oleh bank tersebut akan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Jadi *Return On Assets* ini sangat penting bagi bank karena setiap aset yang dimiliki pasti mengandung risiko.

Setiap keputusan yang diambil dalam pengeolaan asset guna memperoleh profitabilitas sesuai yang diharapkan pasti mengandung risiko. Dan sekecil apapun risiko ROA itu pada suatu Bank seharusnya semakin meningkat. Namun, kenyataannya berbeda dengan ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa. Berikut dibawah ini ditunjukkan pada tabel 1.1 :

**Tabel 1.1**  
**POSISI PERKEMBANGAN RETURN ON ASSET PADA BANK UMUM SYARIAH NON DEvisa TAHUN 2013-2018**  
**(Dalam Persentase)**

Nama Bank	2013	2014	Tren	2015	Tren	2016	Tren	2017	Tren	2018	Tren	Rata-Rata Trend
PT. BANK BCA SYARIAH	4.29	2.9	-1.39	3.06	0.16	3.45	0.39	4.28	0.83	4.39	0.11	0.1
PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH	4.65	3.73	-0.92	0.92	-2.81	-49.05	-49.97	-58.64	-9.59	4.27	62.91	-0.38
PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH, TBK.	4.44	7.66	3.22	4.94	-2.72	1.76	-3.18	-94.01	-95.77	1.23	95.24	-3.21
PT. BANK SYARIAH BUKOPIN	7.65	2.44	-5.21	5.35	2.91	5.15	-0.2	0.2	-4.95	1	0.8	-6.65
PT. BANK TABUNGAN PESIUNAN NASIONAL SYARIAH	0.11	13.75	13.64	17.89	4.14	31.71	13.82	36.5	4.79	33.92	-2.58	33.81
PT. BANK VICTORIA SYARIAH	3.7	-17.61	-21.31	-15.06	2.55	-17.45	-2.39	2.01	19.46	2.57	0.56	-1.13
Jumlah	24.84	12.87	-11.97	17.1	4.23	-24.43	-41.53	-109.66	-85.23	47.38	157.04	22.54
Rata-Rata	7.10	3.68	-3.42	4.89	1.21	-6.98	-11.87	-31.33	-24.35	13.54	44.87	6.44

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (data diolah)

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa secara umum perkembangan ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Non Devisa selama periode (triwulan I) tahun 2014 sampai dengan (triwulan II) tahun 2018 cenderung mengalami penurunan yang dinuktikan dengan menurunnya ROA pada beberapa bank diantaranya adalah Bank BJB sebesar -0,38, Bank Panin Dubai Syariah sebesar -3,21, Bank Syariah Bukopin sebesar -6,65, Bank Victoria Syariah sebesar -1,13 sehingga perlu dicari penyebabnya.

Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk lebih mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab turunnya ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa.

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu, sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian metodeologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Secara teori ada banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya ROA suatu bank yang salah satunya adalah risiko usaha yang dihadapi Bank Umum Syariah Non Devisa. Terdapat sepuluh risiko usaha yang dialami Bank Umum Syariah Non Devisa yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*), dan Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) (65/POJK/03/2016).

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset yang likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank (65/POJK/03/2016). Risiko likuiditas yang dihadapi bank bisa diukur dengan rasio keuangan yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Investing Policy Ratio* (IPR).

Rasio FDR merupakan rasio untuk mengukur jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan total dana pihak ketiga (Muhammad, 2014:252).

FDR berpengaruh negatif terhadap risiko Likuiditas. Hal ini bisa terjadi jika FDR meningkat, berarti telah terjadi peningkatan total pembiayaan dengan

persentase yang lebih besar dibandingkan dengan persentase peningkatan total dana pihak ketiga. Akibatnya kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban dengan mengandalkan pembiayaan meningkat atau terjadi peningkatan pendapatan bagi hasil yang lebih besar dari peningkatan biaya bagi hasil, sehingga risiko likuiditas bank mengalami penurunan. Pengaruh FDR terhadap ROA yaitu positif atau searah. Hal ini terjadi apabila FDR meningkat, berarti telah terjadi peningkatan total pembiayaan dengan persentase yang lebih besar dari persentase peningkatan dana pihak ketiga. Akibatnya terjadi peningkatan pendapatan bagi hasil yang lebih besar dari peningkatan biaya bagi hasil, sehingga laba bank meningkat dan ROA juga meningkat. Pengaruh risiko likuiditas terhadap ROA yaitu negatif atau berlawanan arah, karena jika FDR meningkat maka risiko likuiditas menurun dan ROA mengalami peningkatan.

*Investing Policy Ratio (IPR)* merupakan rasio untuk mengukur total surat-surat berharga yang dimiliki bank dibandingkan dengan total dana pihak ketiga (Viethzal Rivai, 2013:484). IPR berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas. Hal ini bisa terjadi jika IPR meningkat berarti telah terjadi peningkatan surat-surat berharga yang dimiliki dengan persentase peningkatan lebih besar dari pada persentase peningkatan total dana pihak ketiga. Akibatnya terjadi peningkatan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban terhadap pihak ketiga dengan mengandalkan surat-surat berharga yang di miliki, sehingga bisa terjadi penurunan risiko likuiditas. Selain itu IPR berpengaruh positif terhadap ROA. Hal tersebut bisa terjadi jika IPR meningkat berarti telah terjadi peningkatan surat-surat berharga yang dimiliki oleh suatu bank dengan persentase lebih besar dari

pada persentase peningkatan total dana pihak ketiga. Akibatnya terjadi peningkatan pendapatan bagi hasil lebih besar dibandingkan peningkatan biaya bagi hasil, sehingga laba bank meningkat dan ROA pun meningkat. Jadi, pengaruh risiko likuiditas terhadap ROA yaitu negatif sebab dengan naiknya IPR dapat menyebabkan risiko likuiditas mengalami penurunan dan sedangkan ROA mengalami peningkatan.

Risiko kredit (Pembiayaan) merupakan risiko akibat kegagalan yang nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati (65/POJK/03/2016). Risiko kredit (Pembiayaan) yang dihadapi bank bisa diukur dengan menggunakan rasio keuangan yaitu *Non Performing Financing* (NPF) dan Aktiva Produktif Bermasalah (APB).

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio untuk mengukur jumlah pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan (Lampiran 1 No. 10//SEOJK.03/2014). NPF berpengaruh positif terhadap risiko kredit (pembiayaan). Hal ini bisa terjadi jika NPF meningkat, berarti telah terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah dengan persentase lebih besar dibanding peningkatan total pembiayaan yang dimiliki oleh suatu bank. Akibatnya biaya pencadangan penghapusan pembiayaan meningkat dengan persentase lebih besar dibanding peningkatan pendapatan dan risiko pembiayaan meningkat. Pengaruh NPF terhadap ROA yaitu negatif atau berlawanan arah. Hal ini terjadi apabila NPF meningkat, peningkatan pembiayaan bermasalah dengan persentase lebih besar dibanding peningkatan total pembiayaan yang dimiliki oleh suatu bank. Akibatnya biaya pencadangan penghapusan pembiayaan meningkat dengan

persentase lebih besar dibanding peningkatan pendapatan, sehingga laba menurun dan ROA juga menurun. Pengaruh risiko pembiayaan terhadap ROA adalah mempunyai pengaruh negatif yang disebabkan oleh adanya peningkatan pembiayaan bermasalah dilihat dari NPF yang mengalami peningkatan, apabila NPF meningkat maka risiko pembiayaan meningkat dan ROA menurun.

APB (Aktiva Produktif Bermasalah) merupakan rasio untuk mengukur aktiva produktif yang bermasalah dibanding total aktiva produktif yang dimiliki bank. Aktiva produktif yang bermasalah yaitu aktiva yang tingkat tagihan atau kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan dan macet (Lampiran 1 No.10/SEOJK.03/2014).

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) bisa berpengaruh positif terhadap risiko kredit (pembiayaan). Hal ini bisa terjadi jika APB meningkat, berarti telah terjadi peningkatan aktiva produktif bermasalah dengan persentase lebih besar dibanding total aktiva produktif. Akibatnya biaya pencadangan aktiva produktif meningkat lebih besar dibanding pendapatan dan terjadi peningkatan risiko pembiayaan. Pengaruh APB terhadap ROA yaitu negatif atau berlawanan arah. Hal ini terjadi apabila APB meningkat, berarti telah terjadi peningkatan aktiva produktif bermasalah bank dengan persentase lebih besar dibandingkan persentase peningkatan total aktiva produktif. Akibatnya terjadi peningkatan biaya pencadangan yang lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan, sehingga laba bank menurun dan ROA menurun. Pengaruh risiko pembiayaan terhadap ROA adalah mempunyai pengaruh negatif. Jika disebabkan oleh adanya

peningkatan aktiva produktif bermasalah dilihat dari nilai APB yang meningkat, maka risiko pembiayaan meningkat dan ROA menurun.

Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank (65/POJK/03/2016). Risiko operasional yang dihadapi bank bisa diukur dengan menggunakan Diversifikasi Pendapatan (DP) dan Rasio Efisiensi kegiatan Operasional (REO).

DP adalah rasio untuk mengukur jumlah pendapatan Operasional selain bagi hasil yang dihasilkan (pendapatan berbasis fee) dibandingkan dengan total pendapatan operasional (pendapatan penyaluran dana) (Lampiran 1 No.10/SEOJK.03/2014).

DP berpengaruh negatif terhadap risiko operasional. Hal ini bisa terjadi jika DP meningkat berarti telah terjadi peningkatan pendapatan operasional diluar pendapatan bagi hasil (pendapatan berbasis *fee*) dengan persentase peningkatan lebih besar dibanding persentase peningkatan pendapatan operasional (pendapatan penyaluran dana). Akibatnya tingkat efisiensi bank dalam menghasilkan pendapatan operasional selain bagi hasil meningkat, sehingga risiko operasionalnya turun. Selain itu DP berpengaruh positif atau searah terhadap ROA, hal tersebut bisa terjadi jika DP meningkat berarti telah terjadi peningkatan pendapatan operasional diluar pendapatan bagi hasil dengan persentase peningkatan lebih besar dibanding peningkatan pendapatan operasional (pendapatan penyaluran dana). Akibatnya tingkat efisiensi bank dalam

menghasilkan pendapatan operasional selain bagi hasil meningkat, sehingga laba dan ROA bank meningkat. Pengaruh risikooperasional terhadap ROA yaitu negatif atau berlawanan arah, karena jika DP meningkat maka risiko operasional menurun dan ROA mengalami peningkatan.

Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO) merupakan rasio untuk mengukur jumlah biaya operasional dibandingkan dengan total pendapatan operasional (Lampiran 1 No.10/SEOJK.03/2014). Pengaruh Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO) berpengaruh positif terhadap risiko operasional. Hal ini bisa terjadi jika REO mengalami peningkatan berarti telah terjadi peningkatan beban operasional dengan persentase peningkatan lebih besar dibanding persentase peningkatan pendapatan operasional (pendapatan penyaluran dana). Akibatnya tingkat efisiensi bank dalam hal memperoleh pendapatan operasional mengalami penurunan. Sehingga risiko operasionalnya meningkat. hal ini yang membuktikan bahwa risiko operasional tinggi. Pengaruh REO terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah, hal ini terjadi jika REO meningkat berarti telah terjadi peningkatan beban operasional dengan persentase lebih besar dari pada persentase peningkatan pendapatan operasional (pendapatan penyaluran dana). Akibatnya tingkat efisiensi bank dalam hal memperoleh pendapatan operasional mengalami penurunan. Sehingga hal tersebut mengakibatkan turunnya pendapatan, laba, dan ROA juga ikut menurun. Pengaruh risiko operasional terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah, karena jika REO meningkat maka risiko operasional meningkat dan ROA mengalami penurunan.

Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan (65/POJK/03/2016).

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis (65/POJK/03/2016). Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank (65/POJK/03/2016). Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (65/POJK/03/2016).

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah (65/POJK/03/2016).

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank (65/POJK/03/2016).

Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing (65/POJK/03/2016).

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menggunakan judul : **“Pengaruh Risiko Usaha Terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah FDR, IPR, NPF, APB, DP dan REO secara bersama sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa?
2. Apakah FDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa?
3. Apakah IPR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa?
4. Apakah NPF secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa?
5. Apakah APB secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa?
6. Apakah DP secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa?
7. Apakah REO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa?
8. Variabel manakah diantara FDR, IPR, NPF, APB, DP dan REO yang dominan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuannya dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui signifikansi pengaruh FDR, IPR, NPF, APB, DP dan REO secara bersama-sama terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa
2. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif FDR secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa
3. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif IPR secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa
4. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh negatif NPF secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa
5. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh negatif APB secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa
6. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif DP secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa
7. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh negatif dari REO secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa
8. Mengetahui variabel yang memiliki pengaruh paling dominan secara parsial terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa .

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan antara lain :

1. Bagi Instansi Perbankan

Hasil penelitian dapat dijadikan informasi atau masukan bagi manajemen bank dalam pengelolaan risiko usaha sehingga dapat meningkatkan kinerja dan profitabilitas yang ingin dicapai.

## 2. Bagi Penulis

Penelitian dapat menambah wawasan tentang dunia perbankan dan kinerja suatu bank selama periode tertentu dan bisa menerapkan teori yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

## 3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya supaya dapat menambah koleksi penelitian di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.

### 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah maksud dan tujuan dalam melakukan penulisan penelitian ini, maka dapat dibuat sistematika penyusunan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel,

populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan.

#### **BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran dari subyek penelitian dan membahas analisis data berdasarkan hasil pengujian data.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini, keterbatasan yang terdapat selama penelitian dan saran penelitian yang dapat digunakan bagi penelitian selanjutnya.

